

***Penghulu-penghulu* keraton bidang agama, hukum, dan pendidikan di Kasunanan dan Mangkunegaran tahun 1936-1947**

Fariska Dwi Purbaningrum ^{1*}, Latif Kusairi ².

¹Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Jl. Pandawa, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168, fariskadwi99@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Jl. Pandawa, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168, latifkusairi2018@gmail.com

*¹Corresponding email: fariskadwi99@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of the penghulu both of the Keraton Kasunanan and Kadipaten Mangkunegaran in the late 19th and early 20th centuries. Especially, the political and cultural background of the Surakarta Penghulu Conference was held in 1936 which took place at the Mangkunegran pavilion. The method of the research uses historical methodology, consists of heuristics, verification, interpretation and historiography. Various sources in the form of archives, newspapers, magazines, books, journals, articles, and the web used in this research. The results of this study explain the early history of the formation of the princes of the Kasunanan palace and the Managkunegaran palace, the prince of the palace is a position that has been inherited by the Demak kingdom for the following Islamic kingdoms, namely Mataram, Pajang, Kasunanan to Mangkunegaran. The bureaucratic structure is still maintained with the existence of the abdi daelm penghulu in it. The penghulu carries out his duties assisted by several staff including modin, kayim, muezzin, chief khakim, khatib, etc. The prince has duties in various fields, namely in the religious field which includes preaching, management of the Great Mosque, in the legal field of the prince becoming qodi to settle NTCR cases (Marriage, Divorce, Divorce and Reconciliation), as well as resolving marital disputes, in the field of education for the prince to establish schools. Penghulu also holds a meeting every year to discuss programs that are advancing.

Keywords

penghulu; konferensi; Surakarta.

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis peran *penghulu* Keraton Kasunanan dan Kadipaten Mangkunegaran yang pada abad akhir ke-19 dan awal abad ke-20 bagi agama Islam di wilayah kekuasaannya. Penelitian ini juga bertujuan membahas latar belakang dilakukannya konferensi *penghulu* Surakarta pada tahun 1936 yang bertempat di pendopo Mangkunegran. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, terdiri dari 4 tahapan penelitian: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Berbagai sumber yang digunakan berupa arsip, koran, majalah, buku, jurnal, artikel, dan web yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang sejarah awal terbentuknya *penghulu* keraton Kasunanan dan keraton Managkunegaran, *penghulu* keraton merupakan jabatan yang telah diwariskan oleh kerajaan demak untuk kerajaan Islam berikutnya yaitu Mataram, Pajang, Kasunanan sampai dengan Mangkunegaran. Strukturnya birokrasi masih dipertahankan dengan adanya abdi daelm *penghulu* di

dalamnya. *Penghulu* menjalankan tugas dibantu oleh beberapa staf diantaranya ada modin, kayim, muadzin, *penghulu* khakim, khatib, dll. *Penghulu* bertugas dalam berbagai bidang yaitu di bidang keagamaan yang meliputi dakwah, kepengurusan masjid Agung, dalam bidang hukum *penghulu* menjadi qodi untuk menyelesaikan perkara NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk), serta menyelesaikan persengketaan mawaris, bidang pendidikan para *penghulu* mendirikan sekolah. *Penghulu* juga mengadakan pertemuan pada setiap tahunnya dengan membahas program-program yang bersifat memajukan.

Kata kunci

penghulu; konferensi; Surakarta.

*Received: February 6th, 2023

*Accepted: April 29th, 2023

*Revised: April 5th, 2023

*Published: April 30th, 2023

PENDAHULUAN

Surakarta merupakan kota yang terletak di Jawa bagian tengah, pada era pendudukan Kolonial disebut dengan *Vorstenlanden* yang berarti tanah raja-raja. Di bawah dipimpin seorang *residen*, wilayah Surakarta kemudian disebut dengan *karesidenan*. Surakarta merupakan pusat kerajaan Jawa yang meneruskan trah Mataram Islam. Karena alasan inilah, masyarakat juga menyebut Surakarta sebagai pusat peradaban agama Islam yang ada di Jawa (Bakri, 2015).

Pada periode yang lebih tua, di Pulau Jawa berdiri dan berkembang beberapa Kerajaan Islam yang berpengaruh dalam penyebaran dan peradaban Islam, di antaranya Kerajaan Demak (1575-1546), Kerajaan Banten (1550-1757), Kerajaan Pajang (1568-1587), serta Mataram Islam (1575-1757). Pada tahun 1755 terjadi peristiwa *Palihan Negari*, atau pembagian wilayah kerajaan. Penanda peristiwa ini adalah Perjanjian Giyanti, berisi pembagian wilayah kerajaan Mataram Islam menjadi dua kerajaan yaitu Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono III dan Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dengan gelar Hamengkubuwono I. Setelah terpecah menjadi dua bagian, Kasunanan Surakarta harus membagi wilayahnya dengan Raden Mas Said (bergelar Adipati Arya Mangkunegara I). Raden Mas Said yang telah berjasa mengakhiri perlawanan pada kekuasaan Kasunanan, lewat perjajian Salatiga (1757) mendapatkan wilayah dari Kasunanan Surakarta yang kemudian bernama Kadipaten Mangkunegaran (Bakri, 2015).

Kedua kekuasaan politik di Surakarta tersebut, secara formal merupakan kerajaan yang mendasarkan pada aturan Islam. Di antara tolok ukurnya adalah adanya jabatan *penghulu* dan abdi dalem *ngulama* dalam struktur birokrasi yang ada pada sistem pemerintahan kedua Keraton, berlakunya peradilan menurut syariat Islam, gelar *Khalifatullah Syaidin Panatagama* bagi pimpinan politiknya, serta digelarnya peringatan-peringatan hari besar Islam seperti *grebeg*, Isra Mi'raj, dan sebagainya (Supriadi, 2017). Santri dan ulama yang ditempatkan dalam bidang keagamaan kemudian mendapat julukan *Abdi Dalem Pamethakan* atau golongan *Putihan* yang ditempatkan di lembaga administrasi yang disebut dengan *Reh Pengulon*. Lembaga ini

dipimpin oleh seorang *Penghulu Ageng* atau dalam tradisi Kasunanan Surakarta disebut dengan *Penghulu Tafsir Anom* (Ismail, 1997).

Penghulu adalah jabatan keagamaan yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam maupun dalam pelaksanaan ajaran agama Islam serta dalam hukum agama Islam yang ditaati oleh masyarakatnya (Hisyam, 2005). Jabatan penghulu di wilayah eks-Mataram Islam telah berlangsung cukup lama. Hal ini dapat sesuai dengan laporan orang-orang Eropa yang berkunjung ke Nusantara masih menjumpai apa yang disebut dengan *opper-priester* dan *chieft priest*. *Priester* atau *Priestet* memiliki arti orang yang menjabat sebagai ulama pejabat, di mana orang Sunda menyebutnya dengan *Pangulu*, di Jawa disebut dengan *Pengulu*, orang Madura memanggilnya *pangulon*, sementara di lingkungan Melayu dikenal dengan *penghulu* (Ismail, 1997).

Pada tahun 1936, *Penghulu* Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran berperan serta dalam pertemuan atau perkumpulan penghulu se-Jawa Madura. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh adanya tekanan dari Pemerintah Kolonial Belanda perihal perubahan peran penghulu. Pihak kolonial berupaya menghapus salah satu tugas penghulu yakni penangan hak waris yang sejak tahun 1935 hingga pengambilalihan wewenang ini diputuskan pada tahun 1937. Bagaimana peran penghulu di kedua kerajaan tersebut sebelum campur tangan dan penyeragaman hukum dari pihak kolonial? Sejauh mana sikap para penghulu menyikapi keinginan pemerintah Kolonial? Pertanyaan-pertanyaan penelitian ini, akan melengkapi gambaran strategis kedua kekuasaan Surakarta tersebut dalam sejarah formalisasi dan deformalisasi hukum Islam di wilayah Nusantara, khususnya Jawa di paruh pertama abad ke-20.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang terdiri dari 4 tahapan penelitian yang pertama yaitu heuristik, Kritik, interpretasi yang terakhir yaitu historiografi yaitu penulisan sejarah. Dalam penulisan ini penulis menggunakan berbagai sumber yang didapatkan dari perpustakaan yang berupa arsip, koran, majalah, buku, jurnal, artikel, dan web yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Awal Kemunculan *Penghulu* Di Keraton Kasunanan Dan Kadipaten Mangkunegaran

Penghulu merupakan jabatan yang berperan dalam bidang keagamaan dan syariat Islam. Kata *penghulu* berasal dari bahasa Jawa *Panghulu* yang berarti *sesirah* (kepala). *Penghulu* memiliki sebutan atau panggilan yang berbeda-beda misalnya di Jawa Barat *penghulu* dipanggil dengan nama *pangulu*, Jawa dan Madura dijuluki sebagai *pangoloh*, sedangkan di Melayu *penghulu* dijuluki sebagai *penghulu*, yang berasal dari kata "*hulu*" yang berarti kepala, yang memiliki arti sebagai orang yang dihormati, atau orang yang mengepalai (Saputra, 2018). bahkan di Daerah Sumba Timur dan Sumba Selatan *Penghulu* disebut sebagai *wali Tanah* yang berarti orang yang memegang

kekuasaan tertinggi dalam penghulu (Haar & Pusponoto, 1979). Secara historis, kemunculan *penghulu* sudah ada sejak berabad-abad lamanya, yaitu pada abad ke-15 ketika Masjid Agung Demak mulai beroperasi ditunjuklah seorang imam yang diberi tugas mengimami sholat lima waktu, dakwah, serta mengurus masjid, dan dari sinilah seorang imam masjid agung demak dikenal masyarakat dengan sebutan *penghulu*.

Secara umum, tugas *penghulu* pada masa Kerajaan Demak cukup banyak di antaranya sebagai penasehat spiritual kerajaan, memastikan syariat Islam dijalankan dengan baik oleh masyarakat, menjadi pengadil dalam urusan pengadilan NTCR (nikah, talak, cerai, rujuk), pembagian warisan serta menjadi penengah dalam urusan wasiat. Maka tidak heran jika *penghulu* di Kerajaan Demak memiliki hubungan yang sangat baik dengan raja dan diberi kebebasan untuk mengatur segala urusan di masyarakat maupun di kerajaan yang berhubungan dengan proses penyebaran agama Islam maupun syariat Islam.

Struktur *penghulu* di kerajaan Islam terus dipertahankan hingga ke Kerajaan Mataram Islam. Hingga era Kadipaten Mangkunegaran *penghulu* terus masuk ke dalam struktur birokrasi. Misalnya di Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran dijumpai lembaga yang disebut dengan *Kepengulon* yang anggotanya terdiri dari abdi dalem *Pamethakan* atau *Yogiswara*, yang diketuai oleh *Penghulu* Ageng dan dalam tradisi kasunanan disebut dengan Tafsir Anom (Fauzia, 2003).

Pada masa pemerintahan Gubernur Herman Willem Daendels (1762-1818) masih mempertahankan struktur jabatan *penghulu* yang berperan dalam bidang keagamaan terutama menyangkut dengan hukum agama Islam. Pengakuan dari pihak kolonial ini membuktikan bahwa keberadaan ulama sebagai *penghulu natagama* sangat diperlukan untuk menarik simpatisan muslim untuk tunduk kepada pihak kolonial. Namun pihak kolonial mengenal nama *penghulu* dengan nama yang berbeda yaitu dengan nama *opper priester* dan *chiefs priest*. *Priester* dan *priest* sendiri memiliki arti sebagai pejabat agama Islam. Pada awal abad 19 ketika itu Deandels berada di Jawa (1808-1811), terdapat surat kabar yang menyebutkan adanya “penghulu” atau “priet”, dan mengatakan:

In every chief town there is a high priest, who with the assistance of several inferior priests, holds an ecclesiastical court, and superintends the priests who are appointed in the subordinate districts and villages.


(Di setiap kota kepala ada seorang imam besar, yang dengan bantuan beberapa imam yang lebih rendah, memegang pengadilan gerejawi, dan mengawasi imam-imam yang diangkat di distrik-distrik dan desa-desa bawahan) (Raffles, 1978).

Pada tahun 1808 Deandels juga mengungkapkan bahwa para bupati menjadi pengawas untuk memperhatikan keadaan umat Islam agar tetap aman dalam menjalankan tradisi yang sudah berjalan sebelumnya. Selain itu, hal ini agar para *penghulu* dapat menjalankan tugasnya yaitu: menikahkan, memutuskan perceraian dan pembagian pusaka. Pembagian tugas *penghulu* ini dimuat dalam *Staatsblad* 1820 No 22 ayat 13 yang menyatakan bahwa bupati harus mengawasi semua permasalahan agama

Islam dan harus mengusahakan agar para *penghulu* bebas dalam melaksanakan tugasnya menurut adat kebiasaan orang Jawa baik dalam perkara perkawinan, pembagian warisan dan lain sebagainya (Idi, 2019). Pada tahun 1882 Belanda membentuk lembaga penghulu (*Priesterrad*) dan lembaga ini merupakan bagian dari pengadilan landraad, serta *Reh Pengulon* yang semula dipegang oleh raja kemudian masuk kedalam *Priesterrad* (Joebago, 2015).

Pada saat menjalankan tugasnya *penghulu* di Keraton Kasunanan Surakarta dibantu oleh beberapa orang. Para pembantu *penghulu* ini masuk dalam struktur jabatan *penghulu*, sebagaimana ilustrasi berikut:

Tabel 1. Struktur Birokrasi Penghulu Keraton Kasunanan Surakarta




Sumber: Data diolah dari Kabupaten Malang Dalam Angka 2018

Keterangan:

- 1) Tingkat Pusat : Penghulu Ageng
- 2) Tingkat Kabupaten : Penghulu Kepala/Hoofd penghulu/Hooge Priester/Penghulu Landraad/Khalifah
- 3) Wakilnya : Anjung Penghulu/ Anjung Khalifah
- 4) Tingkat Kawedanan : Penghulu/ Naib dan wakilnya adalah Anjung Penghulu.
- 5) Tingkat Kecamatan : Penghulu/ Naib

6) Tingkat Desa : Modin/ Kaum/ Kayim/ Labe/ Amil (Fadhilah, 2011)

Tabel 2. Struktur Birokrasi Penghulu Keraton Mangkunegaran



Sumber: (Fatatik & Muhiba, n.d.)

Di sisi lain, tugas penghulu Keraton Mangkunegaran di antaranya sebagai berikut:

1. Penghulu menjadi pemimpin kemudian di bawah penghulu *kakim*, *penghulu naib*, *khotib*, *muadzin*, serta *penghulu chatin* dan *chatinah*.
2. *Penghulu kakim* memiliki peran menjadi ketua pengadilan di pengadilan perdata dalem, dan menikahkan, talak, rapak, dan wasiat, dilanjutkan dengan penghulu naib yang memiliki tugas yang hampir sama dengan *penghulu kakim* tetapi tidak mengurus masalah peradilan dan tidak ikut membuat keputusan.
3. *Muadzin* adalah jabatan awal untuk menjadi penghulu dan bertugas untuk mengumandakan adzan.
4. *Modin*, penghulu yang bertugas di dalam masjid baik sebagai imam, serta sebagai pengisi ceramah dalam masjid,
5. *Abdi dalem Chatin*, penghulu ini bertugas mengkhitan anak laki-laki.
6. *Abdi dalem Chatinah* bertugas untuk mensunati anak perempuan.

Pada tahun 1937 Belanda mengeluarkan undang-undang atau *Staatsblad* 1937 No. 116 yang berisi tentang penghapusan salah satu tugas dari penghulu yaitu mencabut penyelesaian hukum warisan yang tidak lagi diselesaikan di pengadilan agama. Hal ini dikarenakan pengadilan agama tidak ada sangkut pautnya dengan hukum warisan dan penyelesaian pengadilan yang menyangkut hukum waris diselesaikan di pengadilan tinggi negeri. Dikeluarkannya *Staatsblad* 1937 no 116 juga bertujuan untuk melengkapi *Staatsblad* yang di buat pada tahun 1882 No. 152 (Ahmad, 2015), yang semula memuat tugas dan wewenang dalam mengadili perkara perkawinan, perceraian, talak, rujuk, dan pembagian harta warisan namun dengan adanya *Staatsblad* 1937 perkara mengadili masalah hak waris dihapuskan.

Pada mulanya, syarat untuk menjabat sebagai penghulu di Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran cukup dengan penunjukan oleh penguasa terhadap ulama yang mereka anggap cakap dalam menjalankan tugas dalam bidang keagamaan dan hukum.

Pada tahun 1905 saat didirikan sekolahan penghulu, di masing-masing proses pengangkatan penghulu mulai memiliki syarat yaitu sebagai berikut:

1. beragama muslim
2. sehat jasmani rohani
3. tidak berurusan dengan hukum
4. tidak memakai candu
5. bisa membaca dan menulis bahasa arab
6. menguasai kitab-kitab fikih dan kitab yang telah ditentukan.

Proses pengangkatan jabatan yang ada dibawah penghulu pada mulanya dengan penunjukan oleh bupati. Hal ini kemudian mengalami perubahan, dari penunjukan oleh bupati kemudian persetujuan residen, hingga naik ke gubernur jendral, dan disahkan di *Raad van Justisia*. Pada tahun 1894 terbentuk lembaga *kantoor voor indsche* yang dipimpin oleh C. Snouck Hurgonje (1857-1956). Para periode ini, ditambahkan proses beberapa persyaratan pengangkatan penghulu yakni harus menyertakan biodata pribadi, pendidikan, dan silsilah keluarga baik dari pihak pria maupun wanita. Pada tahun 1930-1947 persyaratan pengangkatan penghulu mengalami penambahan persyaratan, yaitu diwajibkan untuk menempuh pendidikan penghulu dan dinyatakan lulus, menempuh ujian penghulu dengan tim penguji terdiri dari penghulu *landraad* dan ulama lainnya. Materi ujian penghulu pada saat itu terdiri dari membaca dan menulis huruf al qur'an, pengetahuan tentang kitab-kitab fikih, bahasa latin, dan pelajaran Islam terutama menyangkut hukum *munahakat* atau perkawinan (Ismail, 1997).

a. Peran Penghulu Di Bidang Keagamaan

Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran membagi para Abdi dalem menjadi beberapa kelompok di antaranya *abdi dalem* yang di bawah pimpinan Bupati *Nayaka*, yang disebut dengan *abdi dalem kepatihan*, *abdi dalem kadipaten* serta *abdi dalem pengulon*. Abdi dalem kepatihan yang dipimpin oleh Bupati *Nayaka* bertugas mengurus pemerintahan seluruh kerajaan dan dengan dibantu oleh *abdi dalem kadipaten* yang mengurus hal-hal yang berhubungan dengan keluarga kerajaan para kerabat kerajaan. Untuk *abdi dalem pengulon* bertugas dalam bidang rohaniah. Para raja biasanya menunjuk para kiai, ulama dan para guru agama Islam untuk dijadikan guru dan penasehat dalam mengajarkan Islam di lingkungan keraton (Suratman, 2000).

Penghulu dalam struktur birokrasi Keraton memiliki peranan yang cukup penting dalam bidang keagamaan dan hukum syariat Islam dengan diketuai atau dikepalai oleh *penghulu ageng* dan dalam tradisi Kasunanan Surakarta disebut dengan *Tafsir Anom*. Seorang penghulu adalah kepanjangan tangan dan lidah dari raja yang menjabat pada saat itu, dengan diberi gelar *Sayidin Panatagama*. Ia menjadi panutan dalam segala hal yang berkaitan dengan syariat agama Islam, yang patut ditiru dan diteladani di masyarakat agar terciptanya masyarakat yang bermoral dan beretika (Suratman, 2000).

Penghulu di Keraton Kasunanan dan Mangkunegran dalam menjalankan tugasnya sebagai imam masjid agung dibantu oleh kurang lebih 40 orang dengan

jabatan dan tugas masing-masing. Jabatan itu meliputi imam, khatib, muadzin, marbot, juru tulis, syuhud (saksi) dan juru kunci. Sebagai imam masjid, penghulu bertugas memimpin atau mengimami shalat lima waktu dan shalat Jumat. Selain bertanggung jawab mengimami, penghulu masjid juga bertanggung jawab dalam mengurus keuangan masjid yang didapat dari biaya perkawinan, zakat, wakaf, dan sedekah infak dari para jamaah umat Islam. Selain dua peran tersebut penghulu juga berperan dalam peringatan upacara yang diselenggarakan Keraton seperti grebeg Maulud, Grebeg Syawal, Grebeg Besar (Ismail, 1997).

Kegiatan keagamaan menunjukkan peran serta penghulu di antaranya adalah diselenggarakannya shalat hajat pada tanggal 11 April 1939, di mana kesepakatan telah diambil sebelumnya oleh para *katib yogiswara*. Pada masa penghulu Tafsir Anom V (1933) juga diadakan pengajian yang diadakan di mushala *pengulon*. Pengajian ini mengadopsi sistem pembagian kelas dengan mempelajari Al-Quran dari membaca, menulis huruf hijaiyah serta mempelajari huruf *pegon*.

Kedekatan para penghulu dengan bidang keagamaan dibuktikan pula dengan adanya tempat tinggal khusus yang untuk mereka yang berada di sebelah utara masjid agung tepatnya di kampung Kauman. Kompleks ini bersebrangan dengan masjid agung di sebelah barat alun-alun. Sementara di sekitaran masjid agung, yakni di wilayah Kauman dibangun tempat tinggal untuk para agamawan (kiai, penghulu, dan ulama). Tata letak seperti ini bertujuan agar para agamawan memiliki kedekatan dengan masjid agung yang dijadikan sebagai pusat dakwah penyebaran agama Islam. Selain itu, agar para penghulu juga memiliki keterdekatan dengan keluarga raja yang bertindak sebagai pemimpin pemerintahan.

b. Peran Penghulu Di Bidang Pendidikan

Selain di bidang keagamaan penghulu juga berperan dalam bidang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan dibangun sekolahan mambaul ulum atas prakarsa penghulu Tafsir AnomV dan patih dalem Kangjeng Ario Sosrodiningrat. Usulan itu kemudian di setujui oleh Pakubuwana X dan memberi dukungan penuh terhadap sekolah mambaul ulum. Pendirian sekolah yang berbasis agama Islam ini dilatarbelakangi dengan adanya pengaruh orang eropa yang memasukan budaya barat serta adanya sekolah yang didirikan oleh zending dengan memiliki misi untuk melakukan kristenisasi di kalangan masyarakat Keraton dan sekitarnya. Pendirian sekolah zeanding tersebut membuat sunan resah dan merasa terusik (Kuntowijoyo, 2004).

Pada 23 Juli 1905 didirikan *mambaul ulum* (sumber ilmu pengetahuan) yang terletak di *pawastren* masjid agung Surakarta. Mambaul ulum merupakan sekolah berbasis Islam dengan mengadopsi pembelajaran modern dan pendidikan pesantren, sehingga lazim disebut dengan *madrasah* (Mulyanto, 2021). Tenaga pengajar Madrasah Mambaul Ulum sendiri adalah tenaga alim ulama, katib, naib, serta paradikan, yang menguasai agama Islam. Madrasah mambaul ulum pada mulanya memiliki 11 kelas, yang terbagi atas 6 kelas tingkat dasar (*ibtidaiyah*), 3 tingkat kelas menengah (*tsanawiyah*) dan 2 tingkat atas (*aliyah*). Semua sekolahan ini terletak dalam satu

gedung. Pada 20 Februari 1915 Madrasah Mambaul Ulum ini diresmikan oleh pihak Keraton Kasunanan.

Keraton Mangkunegaran juga mendirikan madrasah penghulu yang bertujuan untuk menyebarkan agama Islam dengan memasukan unsur Islam dalam kurikulumnya sekaligus untuk mendapatkan calon bakal penghulu yang ahli di bidang agama Islam. Rencana pembangunan madrasah penghulu yang ada di lingkungan Keraton Mangkunegaran telah diputuskan dan disahkan dalam pertemuan Pangreh Ageng lengkap (*Pleno Hoofdbastuurs vergadering*) yang merupakan bagian dari Perkumpulan Penghulu Dan Pegawainya (P.P.D.P.). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1939 (Arsip Madrasah Penghulu, Reksopustaka Mangkunegaran, No. 4729).

Madrasah penghulu terbagi menjadi dua yaitu:

1. Perangan Hoeparanta (Voorbereidende-Afdeeling),
2. Perangan Krida Reh Were (Vak-Afdeeling).

Perangan Hoeparanta masih terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Perangan Heoperanta A.
- b) Perangan Hoeperanta B.

Proses pembelajaran di madrasah penghulu ditempuh selama sembilan tahun yang terdiri dari 5 tahun untuk sekolah Perangan Hoeperanta dan yang 4 tahun untuk menempuh sekolah Perangan Krida Reh Wara (Arsip Madrasah Penghulu, Reksopustaka Mangkunegaran, No. 4729).

c. Peran Penghulu Dalam Bidang Hukum

Pada bidang hukum, penghulu memiliki tugas-tugas yang berkaitan dengan hukum agama Islam, termasuk hukum keluarga, wali hakim, hukum waris, dan sebagainya. Tugas utama seorang penghulu adalah menjadi kepala pengadilan. Dalam tradisi Yogyakarta dan Surakarta disebut dengan *Pengadilan Surambi*, sedangkan di Cirebon disebut dengan *Pengadilan Penghulu* (Hazmirullah et al., 2019). Sistem pengadilan di Karesidenan Surakarta yang pada abad ke-18 dikuasai oleh Keraton Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran, mendapat sorotan yang cukup tajam dari pemerintahan Hindia- Belanda karena merupakan bagian terpenting dalam tatanan suatu Negara serta alat untuk mengatur masyarakat (Sugiarto, 2017). Pada tahun 1882 pemerintah Belanda melahirkan keputusan raja yang dimuat dalam Staatsblad no. 152 yang memutuskan keberadaan *Pengadilan Surambi* sebagai badan peradilan yang terikat dengan sistem kenegaraan. Pemerintah Kolonial Belanda menyebutnya dengan *preisterraacf*, yang memiliki tugas menangani perkara-perkara pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, waqaf, shadaqoh, dan baitul mal, yang bersangkutan dengan syariat agama Islam (Tsamrotul, 2021). Pada tahun 1931 Belanda mengeluarkan Staatsblads 1931 no 53, staatblaad ini membahas tentang penghapusan salah satu tugas penghulu dalam Pengadilan Surambi, namun peraturan ini belum sempat terlaksana karena keterbatasan dana dari pemerintahan kolonial dan adanya reaksi penolakan di masyarakat. Peraturan ini baru terlaksana pada tahun 1937 dengan dibuatnya peraturan

yang dimuat dalam *Staatblaad* 1937 no. 116 yang memuat tentang penghapusan salah satu tugas penghulu. Beberapa pasal dalam aturan ini menghilangkan beberapa tugas Pengadilan Surambi yang pada awalnya dimuat di *Staatsblad* 1882 no. 56. Pasal *staatblaad* tersebut berisi tentang:

Memberi jalan keluar untuk suami istri (beragama Islam) yang sedang beselisih paham dan membutuhkan orang ketiga untuk mediasi, menyelesaikan perkara NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk), memberi putusan perceraian, menyatakan syarat untuk melakukan talak sudah terpenuhi, dan perkara tentang keperluan kehidupan suami istri yang wajib dipenuhi suami.

Awal Terbentuknya Perkumpulan Penghulu Dan Pegawainya (P.P.D.P)

Pada abad ke-19, pengaruh yang kuat juga datang dari pihak Belanda yang ikut mencampuri urusan hukum di masyarakat Bumiputera dan berdampak kepada kondisi sosial keagamaan Keraton Surakarta. Puncaknya adalah ketika Belanda mengeluarkan *Staatblad* 1935 yang berisi mengenai pengurangan tugas penghulu dalam bidang *mawaris*, namun pada tahun 1935 *staatblad* belum bisa terlaksana dan diterapkan karena terkendala dengan dana yang belum memadai (Zuhria, 2016).

Pada tanggal 19 Februari tahun 1937 pemerintah Belanda mulai memberlakukan *staatblads* 1937 nomor 116 yang berisi tentang pencabutan hak waris dan penerbitan akta cerai. Hal ini menandai beralihnya tugas dari penghulu ke pengadilan *landraad*, yakni diberikannya wewenang dan tugas untuk menerbitkan akta cerai dan mengadili perkara warisan. Pertengahan tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda juga mencabut salah satu tugas penghulu, yaitu mengenai pengadilan *mawaris* di pengadilan agama. Hal ini dikarenakan pihak pemerintah kolonial Belanda menganggap permasalahan mengenai hukum warisan tidak termasuk dalam hukum adat agama Islam. Pihak pemerintah kolonial beralasan bahwa penghulu tidak ada sangkut pautnya dengan peradilan mengenai hukum warisan. Pencabutan hak waris ini diabadikan dengan adanya *staatblad* 1937 nomor 116 (Notosusanto, n.d.). Penerapan *staatblad* ini bertujuan untuk penyeragaman hukum di Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran. Penyeragaman hukum ini berakibat menyempit tugas penghulu dalam bidang peradilan dan dalam birokrasi Keraton. Pasalnya penghulu hanya bertugas dalam sistem birokrasi yang ada dalam Keraton dan menjadi penasehat dalam pengadilan perdata gede yang menjadi banding dalam pengadilan surambi.

Dikeluarkannya *staatblad* 1937 mengakibatkan ruang gerak penghulu menjadi terbatas, maka pada tahun 1937 para penghulu se-Jawa dan Madura membentuk Perkumpulan Penghulu Dan Pegawainya (PPDP) atas prakarsa Muhammad Adan dengan memiliki tujuan utamanya yaitu menentang kebijakan pemerintah Belanda dengan dikeluarkannya *staatblad* 1937 nomor 116. Selain itu perkumpulan penghulu juga memiliki tujuan dan maksud sebagai berikut:

1. *"Memadjoekan perasaan menangoeng jawab dan kesetiaan anggauta - anggautanja, baik didalam dan pada jabalan - mauepoen didalam dan pada ke oelama annja masing - masing"*.
2. *Memperbalikan kepentingan anggauta anggautanja dan memperbaiki kedoedoekan mereka iloe, baik di dalam maoepoen di loear djabatan "*.
3. *Toeroel bekerja memadjoekan ketjintaän pada Agama Islam dan kehidoepan menoeroet Agama Islam"* (Arsip PPDP, yang ditemukan di Rekso Pustaka Mangkunegaran).

Perkumpulan penghulu dan pegawainya melakukan musyawarah pertama kalinya pada tanggal 15 Mei 1937 sampai dengan 18 Mei 1937 yang diselenggarakan di Pendopo Pangulon Surakarta dengan membahas agenda pokok:

Mengenai perubahan wewenang penghulu di pengadilan agama yang dikurangi peranya dalam mengadili hak waris yang kemudian diganti oleh pihak Belanda dengan membayar penghulu dengan kurun waktu tiga bulan sekali.

Pengangkatan penghulu Keraton Kasunanan Surakarta menjadi bagian dari Belanda yaitu menjadi staf pengadilan laandraad dengan mendapatkan gaji setiap bulanya dari pemerintahan Belanda (Arip PPDP, yang ditemukan di Rekso Pustaka Mangkunegaran).

Perkumpulan Penghulu Kasunanan dan kadipaten Mangkunegaran

Penghulu baik di Mangkunegaraan maupun di Kasunanan saling melakukan koordinasi untuk menentukan bagaimana sistem yang akan digunakan untuk memajukan agama Islam agar dapat berkembang dengan pesat di wilayah Keraton Surakarta. Perkumpulan penghulu antara penghulu Kasunanan dan penghulu Mangkunegaran sering disebut dengan konferensi atau perkumpulan penghulu Surakarta. Perkumpulan penghulu ini mulai dibentuk pada tahun 1935 oleh Penghulu Tafsir Anon V dan Muhammad Rosidi, pembentukan konferensi ini dilatarbelakangi karena adanya pembentukan *staatblads* Belanda yang bertujuan untuk mengurangi peran penghulu dalam bidang mawaris, serta adanya hubungan keterdekatana antara keraton Kasunanan dan Kadipaten Mangkunegaran, hal ini dikarena Mangkunegaran masih merupakan bagian dari Kasunanan Surakarta (Wawancara, 2022). Perkumpulan penghulu ini berlangsung pada setiap tahunnya dengan membahas berbagai tema terutama menyangkut kemajuan agama islam.

KESIMPULAN

Surakarta merupakan kota yang memiliki dua Keraton yang berbasis islam. Raja di Keraton Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran memiliki dua peran yaitu sebagai tokoh politik yang berperan sebagai pemimpin dan raja yang memegang kekuasaan dan raja yang berperan dibidang keagamaan yang kemudian raja diberi gelar Khalifatullah Syaidin Panatagama. Peran dalam bidang keagamaan ini kemudian di

tunjuk seorang abdidalem pamethakan atau dalam tradisi Kasunanan Surakarta disebut dengan penghulu Tafsir Anom. Peran penghulu di Keraton Kasunanan Surakarta dan kedipaten Mangkunegaran memiliki kesamaan yaitu memiliki peran di dalam bidang perikahan, pendidikan, pengadilan hukum pidana. harus menguasai kitab yang berhubungan dengan hukum Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk. Untuk menjalankan tugasnya peenghulu keraton juga mendapat bantuan dari bahawahan penghulu di antaranya ada katib, naib, modin, abdi dalem chatin, dan chatinah. Penghulu tidak mendapat gaji, para penghulu hanya diberikan tanah lungguh yang kemudian para penghulu kelola bersama masyarakat dengan hasil dibagi kepada masyarakat serta digunakan untuk pembiayaan dakwah para penghulu untuk menuju daerah terpencil yang ada di wilayah surakarta. Penghulu keraton kasunanan dan keraton mangkunegaran saling mengadakan pertemuan atau konferensi untuk membuat satu kebijakan untuk mebuat maju kondisi islam di sekitaran keraton, perkumpulan ini terus berjalan hingga menjelang kemerdekaan Indonesia dengan membahas berbagai tema.

DAFTAR RUJUKAN

- Arsip Madrash Penghulu, Reksopustaka Mangkunegaran, No.4729.
- Arsip PPDP, yang ditemukan di Rekso Pustaka Mangkunegaran.
- Ahmad, R. (2015). Peradilan Agama Di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(2), 311–339.
- Bakri, S. (2015). *Gerakan Kolonialisme Islam Surakarta, 1914-1942*. Lkis Pelangi Aksara.
- Fadhilah, A. (2011). Struktur dan Pola Kepemimpinan Kyai Dalam Pesantren di Jawa. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* , 8(1), 101–120.
- Fatatik, & Muhiba, N. L. (n.d.). *Peranan penghulu Mangkunegaran pada masa pemerintahan Mangkunegaran VII tahun 1916-1944*. Universitas Sebelas Maret.
- Fauzia, A. (2003). Antara Hitam dan Putih: Pengulu pada Masa Kolonial Belanda. *Studi Islamika*, 10(2).
- Haar, B. T., & Pusponoto, S. K. N. (1979). *Asas-Asas Hukum Dan Sususnan Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Hazmirullah, TNMM., Dienaputra, R. D., & Sudjana, U. (2019). The Function And Position Of Penghulu In Raffles' Kitab Hukum Manuscript (1814). *Jurnal Of Indonesian Islam*, 13(1).
- Hisyam, M. (2005). Potret Penghulu Dalam Naskah Sebuah Pengalaman Penelitian. *Wacana* , 7(2), 129–137.

- Idi, A. (2019). *Politik Enisitas Hindia Belanda: Dilemma Dalam Pengelolaan Keberagaman Entis Di Indonesia*. Prenandamedia Group.
- Ismail, Q. (1997). *Kyai Penghulu Jawa Peranya Di Masa Kolonial*. Gema Insani Press.
- Joebagjo, H. (2015). Politik Symbol Kasunanan. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 9(2), 179–192.
- Kuntowijoyo. (2004). *Raja Priyai, Dan Kawula Surakarta*. Ombak.
- Mulyanto, M. (2021). Peran Pakubuwana X Dalam Pengembangandakwah Islam Di Surakarta Tahun 1893-1939. *Mamba'ul'Ulum*, 17(1), 24–36.
- Notosusanto. (n.d.). *Peradilan Agama Islam di Jawa Dan Madura*. Tp.
- Raffles, T. S. (1978). *The history of Java*. Oxford University Press.
- Saputra, M. (2018). Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* , 11(2), 199–208.
- Sugiarto, S. (2017). Reorganitaion Of Judicature In Surakarta Resident 1847-1874. *Ilmu Sejarah-S1*, 2(5).
- Supriadi. (2017). *Dinamika Kehidupan Relegius Era Kasunanan Surakartan*. Litbang Pres.
- Suratman, D. (2000). *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1839*. Yayasan Untuk Indonesia.
- Tsamrotul, A. (2021). *Buku Daras Peradilan Agama Di Indonesia*. Liventurindo.
- Muhtarom, wawancara pribadi, 25 Oktober 2022.
- Zuhria, E. (2016). *Peradilan Agama Indonesia : Sejarah Dan Konsep Dan Praktik Dipengadilan Agama*. Jakarta Setara Press.